



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 57/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN,
DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA PADA
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Nomor B-3031/UN40.C1/HK.00.03/2025 tanggal 16 Desember 2025 hal Pengusulan Kembali SK Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan Dan Pengelola Asrama Mahasiswa, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan Dan Pengelola Asrama Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN, DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan Dan Pengelola Asrama Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 57/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN, DAN
PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026

SUSUNAN KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN, DAN PENGELOLA ASRAMA
MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026

No	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1.	Nurul Hidayah, M.Pd.	198907292018032001	Kepala Lab S1 PGSD
2.	Dr. Ai Sutini, M.Pd.	197409092006042001	Kepala Lab S2 PGSD
3.	Ririn Despriliani, S.Pd., M.Si.	920230219881214201	Kepala Lab. PAUD
4.	Dian Rinjani, S.Pd., M.Ds	920171219860906201	Kepala Lab Pendidikan Multimedia
5.	Hendriyana, S.T., M.Kom.	920190219870504101	Kepala Lab. Rekayasa Perangkat Lunak
6.	Muhammad Taufik Dwi Putra, S.Tr.Kom., MTI		Kepala Lab Robotika Pendidikan
7.	Ranu Sudarmansyah, S.Pd., M.Pd.	920230219911217101	Pembina Kemahasiswaan Prodi PGSD
8.	Desiani Natalina, M.Pd., Ph.D.	197712222005022004	Pembina Kemahasiswaan Prodi PGPAUD
9.	Agus Juhana, S.Pd. M.T.	920230219940805101	Pembina Kemahasiswaan Prodi Pendidikan Multimedia
10.	Indira Syawanodya, M.Kom.	920190219920423201	Pembina Kemahasiswaan Prodi RPL
11.	Zahra Khaerunnisa, S.Pd., M.Cs.	199411112024062001	Pembina Kemahasiswaan Prodi Teknik Komputer
12.	Hj. Setyaningsih Rachmania, S.Pd., M.Pd.	920200119681027201	Pembina Asrama Mahasiswa
13.	Dr. Asep Rudi Nurjaman, M.Pd.I	920200119850814101	Pembina Asrama Mahasiswa

REKTOR,



DIDI SUKYADI